

**PELAYANAN “REKSO DYAH UTAMI” TERHADAP KORBAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**



**SKRIPSI
Diajukan Kepada Fakultas Dakwah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu Ilmu Sosial Islam**

Disusun Oleh:

**WIWIK SARTINI
NIM: 03230011**

Dosen Pembimbing:

**Drs. Zainudin, M.Ag
NIP. 150291020**

**KESEJAHTERAAN SOSIAL
JURUSAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp :

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Dakwah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Wiwik Sartini
NIM : 03230011
Judul Skripsi : Pelayanan "Rekso Dyah Utami" terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah, Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Program Studi Kesejahteraan, Sosial Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam ilmu Sosial Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudari tersebut diatas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Mei 2009

Pembimbing

Drs. Zainuddin, M.Ag
NIP. 150291020



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DD/PP.00.9/833/2009

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

PELAYANAN "REKSO DYAH UTAMI" TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Wiwik Sartini

NIM : 03230011

Telah dimunaqasyahkan pada : Rabu, 28 Mei 2009

Nilai Munaqasyah : B

dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Pembimbing

Drs. H. Zainudin, M.Ag.

NIP. 19660827 199983 1 001

Pengaji I

Arif Maftuhin, M.Ag., MAIS

NIP. 19740202 200112 1 002

Pengaji II

Abdur Rozaki, S.Ag., M.Si.

NIP. 19750701 200501 1 007

Yogyakarta, 29 Juni 2009

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Dakwah

DEKAN

Prof. Dr. H.M. Bahri Ghazali, MA

NIP. 19561123 198503 1 002



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Wiwik Sartini

Nim : 03230011

Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam/Kesejahteraan Sosial

Fakultas : Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan bahwa skripsi ini, dengan judul:

"PELAYANAN "REKSO DYAHS UTAMI" TERHADAP KORBAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA"

Adalah hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain.

Yogyakarta, 11 Mei 2009

Hormat Saya



Wiwik Sartini

Nim. 03230011

ABSTRAKSI

Wiwik Sartini, Pelayanan “Rekso Dyah Utami” terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Skripsi Yogyakarta: Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009.

Lembaga yang penulis teliti bergerak dalam bidang pelayanan sosial bagi korban kekerasan dalam rumah tangga yaitu perempuan dan anak. Tetapi dalam penelitian ini penulis mengkhususkan korban daripada kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan (istri).

Penelitian ini bertujuan untuk meguraikan dan mendeskripsikan pelayanan yang dilakukan oleh “Rekso Dyah Utami”. Peran aktif daripada petugas dan korban kekerasan sendiri sangat dibutuhkan dalam optimalisasi pelayanan yang diberikan. Petugas mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan yang maksimal, sedangkan korban berkewajiban untuk melapor dan bersikap terbuka terhadap semua hal yang berhubungan dengan tindak kekerasan yang dialaminya.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pengumpulan data yaitu dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam, pengamatan (observasi) dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggambarkan keadaan sasaran penelitian secara apa adanya sejauh yang penulis peroleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun caranya setelah data terkumpul kemudian tersusun sesuai kerangka pembahasan yang telah ada.

Hasil penelitian ini adalah adanya bentuk pelayanan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh “Rekso Dyah Utami” secara khusus untuk membantu mengembalikan fungsi keluarga secara utuh dan juga untuk mengembalikan hak-hak korban yang tidak terpenuhi dan secara umumnya untuk masyarakat. Adapun bentuk daripada pelayanan tersebut adalah dalam bentuk 1) Konseling rutin, 2) Pendampingan, 3) Shelter, 4) Pencegahan dan 5) Pemberdayaan.

Pelayanan ini dilaksanakan secara optimal oleh “Rekso Dyah Utami”. Akan tetapi, upaya pelayanan tersebut belum berhasil secara maksimal karena banyaknya kendala kendala yang ditemui oleh petugas pada saat memberikan pelayanan. Salah satunya adalah kurang terbukanya korban kepada petugas dan masih minimnya pengetahuan terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

MOTTO

(:)

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebaikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahanatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. beri ma'aflah Kami; ampunilah Kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, Maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir."

HALAMAN PERSEMBAHAN

Saya Persembahkan Karya ini untuk:

- Almarhum Ayahanda sebagai wujud baktiku
- Ibunda yang selalu memberikan nasehat, do'a, cinta, kasih sayangnya serta pengrbanannya.
- Suami yang selalu memotivasi dan memberi warna tersendiri dalam perjalanan hidupku.
- Kakak dan Adikku yang selalu mengingatkan untuk segera menyelesaikan skripsi.
- Teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan motivasi serta memberi bantuan untuk menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan Rohmat serta Inayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Dengan segala kekurangan, perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

Yang Terhormat:

1. Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
2. Prof. Dr. H. M. Bahri Ghazali, MA., selaku Dekan Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri, Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Aziz Muslim, M.Pd., selaku Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam yang telah memberikan ijin untuk melakukan penelitian.
4. Bapak Drs. Zainuddin, M.Ag., selaku Dosen pembimbing yang dengan kesabaran dan keikhlasannya selalu memberikan bimbingan, masukan, nasehat serta sarannya sehingga penulisan skripsi ini dapat terwujud..
5. Ibu Dra. Tuti Purwani, selaku pengelola P2TPA “Rekso Dyah Utami ”,
6. Suami saya tercinta yang selalu memotivasi untuk menyelesaikan penulisan skripsi.
7. Pihak keluarga yang memotivasi untuk segera menyelesaikan skripsi.
8. Rekan-rekan seperjuangan yang selalu memberikan bantuan, semangat dan masukan dalam penulisan skripsi ini.

Penulis dalam menyusun laporan penelitian ini menyadari masih banyak kekurangannya, walaupun penulis telah mengerjakan dengan segala usaha dan upaya.

Demikian yang dapat penulis sampaikan, dengan kerendahan hati penulis mengharapkan tegur sapa dari pembaca yang berupa saran dan kritik yang membangun. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN KEASLIAN.....	iv
ABSTRAKSI.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	11
E. Kegunaan Penelitian	11
F. Telaah Pustaka	12
G. Kerangka Teoritik	14
1. Pengertian Kekerasan	14
2. Jenis Kekerasan	15
3. Tahap-tahap Kekerasan	20
4. Faktor-faktor Penyebab Adanya KDRT	21

5. Pelayanan “Rekso Dyah Utami”	28
H. Metode Penelitian	29
1. Jenis Penelitian	29
2. Sifat Penelitian	29
3. Subyek dan Obyek Penelitian	29
4. Metode Pengumpulan Data	30
5. Analisis Data	31
6. Keabsahan Data	32
I. Sistematika Pembahasan	32

BAB II: GAMBARAN UMUM

A. Kantor Pemberdayaan Perempuan (KPP) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	34
1. Sejarah	34
2. Letak Geografis	36
3. Visi dan Misi	37
4. Fungsi	37
5. Tugas	37
6. Pelayanan	38
7. Prinsip-prinsip Pelayanan	38
8. Struktur Organisasi	39
B. Pusat Pelayanan Terpadu terhadap Perempuan dan Anak (P2TPA) “Rekso Dyah Utami” Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	40

1. Tujuan	
a. Umum.....	40
b. Khusus	40
2. Sasaran	41
3. Ruang Lingkup.....	41
4. Sistem Penanganan	41
5. Prinsip-prinsip Pelayanan	
a. Prinsip Dasar	43
b. Prinsip Pelayanan.....	43
6. Landasan Hukum	
a. Instrumen Internasional	43
b. Instrumen Nasional	44
7. Program Utama	44
8. Struktur Organisasi	45
9. Keanggotaan	47

**BAB III: PELAYANAN P2TPA ‘‘REKSO DYAH UTAMI’’ TERHADAP
KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

A. Problematika Kekerasan Dalam Rumah Tangga	51
1. Sebab-sebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	51
2. Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga	54
B. Konsep Pelaksanaan Pelayanan P2TPA “Rekso Dyah Utami” terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	57

C. Pola Pelayanan P2TPA “Rekso Dyah Utami” terhadap Korban Kekerasan	
Dalam Rumah Tangga.....	61
1. Upaya-upaya Pelayanan P2TPA “Rekso Dyah Utami” terhadap Korban	
Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	61
a. Konseling Rutin	61
b. Pendampingan	69
c. Shelter	70
d. Pencegahan	71
e. Pemberdayaan	73
f. Rujukan	73
2. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Pelayanan P2TPA “Rekso	
Dyah Utami” terhadap Korban Kekerasan Dalam RumahTangga	80
a. Faktor Pendukung.....	80
b. Faktor Penghambat	81
3. Analisis Data	82
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	92
B. Saran-saran	96
C. Kata Penutup	96

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Agar dapat memberikan pemahaman yang baik dan benar serta untuk menghindari kekeliruan mengenai pemaknaan maksud judul skripsi yaitu Pelayanan “Rekso Dyah Utami” terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perlu kiranya penulis mengemukakan penegasan istilah-istilah yang digunakan dalam judul, sebagai berikut:

1. Pelayanan “Rekso Dyah Utami”

Kata “Pelayanan” dalam kamus besar Bahasa Indonesia berasal dari kata layan, yang berarti menolong menyediakan segala apa yang di perlukan orang lain.¹ Jadi, bagaimana upaya yang dilakukan oleh “Rekso Dyah Utami” dalam melayani korban kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan “Rekso Dyah Utami” adalah Lembaga Pemerintah Kota Yogyakarta yang di amanati untuk memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga atau sering disebut korban KDRT.

Dalam skripsi ini lebih menitik beratkan pada pelayanan yang sifatnya psikis (psikologi korban). Karena mengingat bahwa akibat dari KDRT yang paling berat dan sulit cara pengobatannya adalah adanya

¹ W.J.S. Poerwadaminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 573.

dampak psikis yang tidak kentara dan sangat fatal akibatnya. Berbeda halnya dengan sakit fisik yang dapat dengan mudah diobati oleh dokter.

Adapun penulis meneliti pelayanan yang dilakukan “Rekso Dyah Utami” kepada korban kekerasan dalam rumah tangga adalah pelayanan pada tahun 2004-2007.

2. Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia kata ”Kekerasan” dibagi menjadi 3 pengertian: *pertama*, sebagai suatu perihal yang (bersifat atau berciri) keras, yang *kedua*: perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan ”kerusakan” fisik dan barang orang lain, yang *ketiga*: kekerasan diartikan sebagai paksaan.²

Berdasarkan pengertian diatas, secara umum kekerasan masih dikategorikan sebagai sesuatu yang berbentuk fisik dan berakibat secara fisik (nampak), hanya barangkali pada kata-kata ”paksaan” yang mengisyaratkan kekerasan itu bisa berbentuk non fisik, karena paksaan lebih berkaitan dengan unsur psikologis atau mental.

Kekerasan psikologis yang dialami istri memang tidak menimbulkan bekas seperti halnya kekerasan fisik, tetapi kekerasan psikologis dapat meruntuhkan harga diri bahkan memicu dendam di hati istri kepada suami. Kekerasan psikologis justru lebih sulit untuk diatasi daripada kekerasan fisik. Kekerasan tersebut bisa dalam bentuk caci

² *Ibid*, hlm. 488.

maki, kata-kata kasar, ancaman (ancaman diceraikan, dipukul dan dibunuh), pengabaian, penolakan , tuduhan dan didiamkan.³

Penelitian ini terfokus pada korban kekerasan dalam rumah tangga (istri), sedangkan pelaku adalah suami sendiri bukan orang lain. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomer 23 tahun 2004 disebutkan bahwa pengertian korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan atau dalam lingkup rumah tangga.

Dalam skripsi ini penulis akan sering menggunakan istilah kekerasan dalam rumah tangga menjadi KDRT untuk memudahkan dalam setiap penulisan.

B. Latar Belakang Masalah

Islam memberikan perhatian besar pada pentingnya institusi keluarga. Secara jelas memberikan seperangkat aturan-aturan yang komprehensif, baik berkaitan dengan persoalan memilih pasangan hidup, tata cara perkawinan, tata cara hubungan suami istri, menyambut kelahiran anak dan bahkan kematian serta soal waris mewaris. Jadi, sudah selayaknya orang muslim menjadikan dasar-dasar tersebut dalam setiap malangkah.

Al-Qur'an menggambarkan hubungan antara suami dan istri bagaikan jasad dan pakaian. Jasad tidak akan berarti apa-apa tanpa pakaian, begitu juga sebaliknya. Karena tanpa yang satu yang lain tidak cukup alasan untuk ada. Hakekat hubungan suami dan istri adalah hubungan kemitraan, sehingga Al-

³ Fathul Djannah dkk., *Kekerasan Terhadap Istri*, (Yogyakarta: LkiS,2003), hlm. 34.

Qur'an menggambarkannya sebagai hubungan saling menyempurnakan. Hubungan antara dua pihak yang saling meringankan antara pihak satu dengan pihak lainnya.

Terbentuknya rumah tangga karena adanya ikatan suci yang disebut dengan "pernikahan" antara laki-laki dan perempuan. Pernikahan merupakan sebuah lembaga sosial masyarakat, yang di dalamnya terdapat tata cara, norma agama, serta budaya yang mengaturnya. Dengan maksud agar pernikahan berjalan stabil tanpa ada pihak yang dirugikan, baik laki-laki maupun perempuan (suami-istri).⁴ Selain itu pernikahan merupakan suatu hal yang sakral di hadapan Tuhan karena pernikahan dapat menumbuhkan perasaan cinta, kasih dan sayang terhadap pasangannya.

Dengan menikah maka akan tercipta komunitas kecil yang terdiri dari ayah, ibu dan beberapa anak. Masing-masing mempunyai hak dan kewajiban, sehingga satu sama lain saling membantu dan melengkapi.⁵ Apabila anggota yang satu terdapat kekurangan maka anggota yang lain menguatkan.

Tetapi seiring dengan perkembangan zaman perubahan-perubahan sosial juga mempengaruhi sistem dan fungsi keluarga. Perubahan-perubahan itu akan membawa konsekuensi, baik akibat positif maupun akibat negatif. Salah satu fenomena perubahan sosial yang terjadi adalah meningkatnya peran perempuan dalam masyarakat. Hal itu menimbulkan akibat positif bagi

⁴ Fatayat NU, *Buku Pedoman Konselor tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Lembaga Konsultasi Pemberdayaan Perempuan, 2003), hlm. 77-83.

⁵ Muh. Thalib, *40 Tanggung Jawab Suami Istri*, (Bandung: Irsyad Baitussalam, 2002), hlm. 17.

perempuan dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilan di berbagai bidang.

Namun di sisi lain, hal ini memunculkan persoalan baru bagi perempuan. Salah satunya adalah perempuan sering mengalami persoalan ketidak adilan yang berakar dari adanya pandangan tradisional yang keliru tentang perempuan. Pandangan bahwa perempuan hanya sebagai pengelola *domestik* (karena berkaitan dengan fungsi reproduksinya).

Persoalan tersebut di atas menjadi permasalahan yang mewarnai kehidupan keluarga. Karena dalam kehidupan keluarga tidak terlepas yang namanya permasalahan. Problematika yang lahir senantiasa aktual dan tidak dapat disamakan antara keluarga satu dengan keluarga yang lain. Terlebih dalam situasi dan kondisi masyarakat yang selalu dinamis. Namun, problematika tersebut bersifat tertutup dan domestik. Hal ini sudah menjadi keyakinan dalam masyarakat yang mendasar. Dunia pernikahan atau rumah tangga adalah planet tertutup, yang mengurus dan terlibat hanyalah individu-individu yang bersangkutan: istri, suami dan anak-anak. Ada keengganan untuk membicarakan persoalan domestik kepada orang lain. Hal itu dikarenakan terdapatnya nilai-nilai yang mengabsahkannya seperti halnya tradisi, budaya, nilai-nilai sosial dan ajaran agama.

Problematika rumah tangga sering menjurus kepada tindakan-tindakan atau perilaku yang berimplikasi pada perbuatan kejahatan. Obyek penderita dari tindakan tersebut kebanyakan dialami oleh kalangan wanita, dalam hal ini sang istri. Tindakan kekerasan terhadap istri merupakan masalah sosial yang

serius, tetapi kurang mendapatkan tanggapan yang memadai. Di samping disebabkan karena memiliki ruang lingkup yang relatif personal, juga dianggap wajar meyakini bahwa memperlakukan istri sekehendak hati suami sebagai pemimpin dan kepala rumah tangga yang memiliki wewenang kekuasaan. Akhirnya acap kali perempuan memendam persoalan kekerasan itu sendiri. Tidak tahu bagaimana penyelesaiannya dan semakin yakin terhadap anggapan yang laten bahwa suami memang berhak dengan kekuasaan yang dimilikinya.

Di dalam rumah tangga ketegangan maupun konflik merupakan hal biasa. Perselisihan pendapat, perdebatan, pertengkar, saling mengejek atau bahkan memaki merupakan hal yang umum terjadi. Tetapi semua itu, pada era globalisasi dapat menjadi bagian dari bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang secara spesifik mengacu kepada pengertian kekerasan terhadap perempuan.⁶

Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa kekuasaan suami dalam perkawinan terjadi karena unsur-unsur kultural. Dimana terdapat norma-norma di dalam kebudayaan tertentu yang memberi pengaruh yang menguntungkan pihak suami. Pembedaan peran dan posisi antara suami dan istri di dalam masyarakat diturunkan secara kultural dalam masyarakat. Dan anehnya terjadi pada setiap generasi ke generasi, bahkan sampai diyakini sebagai ideologi-ideologi.⁷

Fakta yang bahwa hukum Islam membolehkan seorang suami memukul istrinya yang *nusyuz* atau orang tua boleh memukul anaknya yang berusia 10 tahun, manakala tidak mau sholat. Hal ini dilakukan dengan ketentuan bahwa

⁶ Fathul Djannah, *Op Cit*, hlm. 15-16.

⁷ *Ibid*, hlm. 20.

pukulan tersebut adalah dalam rangka *ta'dib* (mendidik) dan tidak melukai atau menyakiti. Maka, implementasi hukum tersebut dapat dikenai delik pelanggaran terhadap Undang-Undang nomer 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Demikian pula dengan hukum poligami yang kebolehannya telah ditetapkan syari'ah. Keharaman seseorang istri menolak ajakan suaminya ketika tidak uzur syar'i atau hak suami melarang istrinya untuk bekerja, yang hukumnya boleh bagi perempuan, bisa dianggap melanggar ketentuan Undang-Undang tersebut. Karena kesemuanya adalah termasuk kategori tindak kekerasan seksual, psikis dan penelantaran rumah tangga yang bisa dipidanakan dengan ketentuan sanksi. Seperti telah dijelaskan dalam firman Allah SWT.⁸

**الرّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
 وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا
 حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي
 الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ إِنْ أَطْعَنْتُمُهُنَّ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَيِّئًا إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ عَلَيْهَا كَيْرًا (النساء : ٣٤)**

Artinya : "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang ta'at kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menta`atimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar." (An-Nisa' : 34)

⁸ An- Nisa' (4): 34.

Kepercayaan terhadap agama bahwa suami memiliki hak untuk memukul istri ketika istri melakukan kesalahan. Akan tetapi, dengan melihat konteks dan kondisi terjadinya kekerasan tersebut serta masalah timbulnya pertengkaran terlihat bahwa pemukulan dilaksanakan sebagai demonstrasi atauunjuk dominasi kekuasaan para suami dan sebagai upaya guna menutupi ketersudutan dan kesalahan mereka.⁹

Selain itu, ketika istri berani menjawab atau bereaksi emosional terhadap suami mereka, suami akan merasa harga dirinya dilangkahi dan secara ekspresif berusaha menundukkan istrinya secara fisik.

Masalah psikologis yang melanda para suami ini yaitu ketika merasa dilecehkan karena istri berani menjawab kata-kata mereka, jelas terkait dengan kultur dan nilai yang telah tertanam dalam diri para suami tersebut. Ada *stereotype* bahwa posisi suami adalah suatu posisi yang wajib dipatuhi. Nilai tersebut secara dangkal diinterpretasikan oleh masyarakat dengan tidak mempertanyakan suami yang bagaimanakah yang wajib dipatuhi.

Pada beberapa kasus kekerasan domestik terhadap perempuan timbul dari kebiasaan atau tradisi suami yang terbentuk dari pengulangan tingkah laku secara terus menerus.¹⁰ Meskipun secara umum kekerasan terhadap perempuan dianggap sebagai problem besar terhadap segala aspek kehidupan: sosial, hukum, kesehatan, HAM dan budaya, tetapi, dalam masyarakat Indonesia khususnya di Jawa, yang terdapat semacam “etika” bahwa kekerasan terhadap istri merupakan suatu hal yang wajar dan pribadi.

⁹ Fathul Djannah, *Op Cit*, hlm. 70-71.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 62.

Di dalam kebudayaan Jawa, misalnya terdapat ungkapan “*Swarga nunut, neraka katut*” yang berarti bahwa kebahagiaan atau penderitaan istri hanya tergantung pada suami.¹¹ Akibatnya istri hanya memendam sendiri permasalahannya dan tidak tahu bagaimana mencari jalan keluar. Akhirnya, mereka beragumen bahwa menjadi suatu yang wajar jika suami berlaku kasar kepada istri, karena hal itu bagian dari suami mendidik istri.¹²

Untuk melindungi hak-hak perempuan khususnya kaum istri yang terancam karena adanya kekerasan dalam keluarga, maka upaya-upaya yang perlu dilakukan adalah pencegahan secara dini (*Early Prevention*) yang diarahkan pada tumbuhnya kesadaran dari kedua belah pihak akan pentingnya kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Di samping itu pula, adanya penyuluhan dari pihak yang bersangkutan.

Hal tersebut tidak akan terlaksana apabila antara kedua belah pihak tidak ada langkah untuk ke arah tersebut. Mungkin karena kompleksnya masalah keluarga, sehingga masih terdapat keluarga yang bermasalah. Hal ini senada dengan apa yang terjadi di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak “Rekso Dyah Utami” (P2TPA “Rekso Dyah Utami”) Propinsi Yogyakarta yang merupakan tangan panjang dari Kantor Pemberdayaan Perempuan (KPP) propinsi Yogyakarta. Yaitu sebuah lembaga pemerintah yang khusus menangani secara langsung terhadap permasalahan kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga.

Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak “rekso Dyah Utami” merupakan lembaga yang di percaya oleh pemerintah untuk menangani secara

¹¹ Fauzie Ridjal, *Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia*, dalam Imam Ahmad: *Perempuan dalam Kebudayaan*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogyakarta, 1993), hlm. 56.

¹² Syafiq Hasyim, *Menakar Harga Perempuan* (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 70.

langsung terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di kota Yogyakarta. Yang apabila dilihat memang hampir sama dengan lembaga lain yang juga bergerak di bidang ini. Tetapi, lembaga ini berbeda dengan lembaga lain tersebut. Dalam memberikan pelayanan meliputi: Layanan konseling rutin, pendampingan, rujukan, pencegahan, pemberdayaan dan perlindungan (*semi shelter* dan *shelter*) bagi korban kekerasan dalam rumah tangga bagi perempuan dan anak.

Adapun dalam pemberian pelayanan, lembaga ini memberikan hak sepenuhnya kepada korban. Jadi, dalam setiap pengambilan keputusan tergantung kepada korban. Dalam hal ini lembaga lebih mengedepankan kemandirian daripada korban untuk menentukan langkah selanjutnya yang akan diambil. Korban yang menentukan nasib rumah tangganya ke depan. Apakah rumah tangganya mau dijadikan harmonis ataukah sebaliknya kata pisah yang lebih dipilih.

Selain itu pula, P2TPA “Rekso Dyah Utami” dalam memberikan pelayanannya tidak memandang status sosial daripada korban dan tidak dipungut biaya. Di dukung pula, lembaga hanya memberi pendekatan yang sifatnya masukan, sedangkan keputusan selanjutnya tergantung kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka terdapat permasalahan pokok yang timbul yaitu:

1. Apa penyebab adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan kepada P2TPA “Rekso Dyah Utami”?
2. Bagaimana bentuk pelayanan P2TPA “Rekso Dyah Utami” kepada korban kekerasan dalam rumah tangga?.

D. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan sebab-sebab kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan ke P2TPA ”Rekso Dyah Utami”.
2. Mendeskripsikan peran atau pelayanan yang di lakukan oleh P2TPA “Rekso Dyah Utami” terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.
3. Mendeskripsikan sejauh mana keberhasilan yang telah dicapai oleh P2TPA “Rekso Dyah Utami” dalam pelayanannya kepada korban kekerasan dalam rumah tangga.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teori

Penelitian ini di harapkan berguna untuk menambah pengetahuan dan manfaat bagi penelitian-penelitian sebelumnya serta wawasan dan pengetahuan ilmu Pengembangan Masyarakat Islam khususnya Ilmu Kesejahteraan Sosial.

2. Secara Praktis

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi P2TPA “Rekso Dyah Utami” dalam upayanya meningkatkan kualitas pelayanan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga.

F. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai perempuan (istri) maupun kekerasan dalam rumah tangga telah banyak yang membahasnya, seperti halnya mengenai tema perempuan yang diteliti oleh Mahasiswa Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah, salah satunya adalah hasil penelitian Hetty Anggraini (01230788) yang judulnya tentang: “Perempuan Karir dan Pengaruhnya Terhadap Peran dalam Rumah Tangga (Studi kasus 8 KASUBBAG perempuan di Rektorat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2005)”.

Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah menjelaskan tentang tugas-tugas pokok perempuan dalam keluarga dan masyarakat serta menjelaskan sisi-sisi mendasar perempuan dari segi fisik maupun mental. Bagaimana pengaruh dan kesuksesan seorang istri dalam karirnya dengan perannya dalam rumah tangga serta alasan yang mendorong seorang istri untuk berkarir.

Penelitian yang sama-sama mengangkat tema tentang kekerasan terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (istri) adalah penelitian saudari Purwati (02221019), Mahasiswi Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI), Fakultas Dakwah, yang judul skripsinya tentang

“Layanan Konseling Islam pada Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Rifka Annisa Woman Crisis Center Yogyakarta”. Skripsi ini membahas tentang bentuk-bentuk layanan yang disediakan Rifka Annisa Woman Crisis Center Yogyakarta terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (istri). Diantara bentuk-bentuk layanannya adalah layanan konseling Islami, layanan konseling atau konsultasi psikologis melalui tatap muka, telepon (*hotline*), surat dan kunjungan ke tempat korban (*home visit*). Penulis sendiri lebih menitikberatkan kepada bentuk layanan konseling Islami dan juga pelaksanaan daripada layanan yang disediakan tersebut.

Penulis mengangkat bentuk-bentuk layanan yang telah disediakan oleh Rifka Annisa Woman Crisis Center Yogyakarta tersebut diatas, walaupun masih banyak lagi jenis layanan yang disediakan. Adapun jenis layanan yang lain adalah pendampingan hukum, rumah aman (*shelter*) dan pertemuan kelompok untuk berbagi pengalaman dan memecahkan persoalan bersama.

Adapun Penelitian tentang kekerasan dalam rumah tangga menurut pengamatan penulis melalui UPT UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta seperti penelitian yang dilakukan oleh Fathul Djannah, Rustam, Nurashia, Masganti Sitorus dan Chuaimah Batubara, yang di terbitkan oleh LkiS bekerja sama dengan CIDA-ICIHEF jakarta dan PSW IAIN Sumatera Utara yang berjudul “Kekerasan Terhadap Istri”.

Penelitian tersebut terfokus pada sebab-sebab terjadinya kekerasan khususnya yang dialami oleh seorang istri yang dilakukan oleh seorang

suami. Penelitian ini menjelaskan bahwa kekerasan terjadi pula pada seorang istri yang mempunyai kemandirian secara ekonomi, berbeda dengan “*image*” yang berkembang di masyarakat. Penelitian ini juga menjelaskan bagaimana respon istri terhadap tindak kekerasan yang dialaminya tersebut.

G. Kerangka Teoritik

1. Pengertian Kekerasan

Dalam Bahasa Inggris, yang lebih lazim dipakai oleh orang Indonesia disebut “*Violence*”. Istilah *violence* berasal dari dua kata bahasa latin: *vis* yang berarti daya atau kekuatan dan *latus* (bentuk perfektum dari kata kerja *ferre*) yang berarti (telah) membawa. Maka, secara harfiah *violence* berarti membawa kekuatan, daya dan paksaan.¹³

Kekerasan menurut Johan Galtung (seorang sosiolog Norwegia (1930), Windhu, 92: 11) menyebutkan bahwa kekerasan adalah suatu perlakuan atau situasi yang menyebabkan realitas aktual seseorang ada di bawah realitas potensialnya. Artinya ada sebuah situasi dimana menyebabkan segi kemampuannya atau potensi individu tersebut menjadi tidak muncul. Dengan demikian, kekerasan pada dasarnya adalah semua bentuk perilaku baik verbal maupun non verbal yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain, sehingga

¹³ Benyamin Y. Bria, *Kekerasan terhadap Perempuan dan Bagaimana Menyikapinya (Kajian Teologis dan Yuridis)*, (Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusatama, 2003), hlm. 18.

menyebabkan efek negatif secara fisik, emosional dan psikologis terhadap orang yang menjadi sasarannya.¹⁴

2. Jenis Kekerasan

Menurut Galtung, kekerasan dibagi menjadi dua tipe, yaitu: kekerasan struktural dan kekerasan kultural. Jenis kekerasan tersebut dibedakan menurut penyebab yang mendukung daripada langgengnya kekerasan. Bentuk kekerasan struktural sering dilihat sebagai kekerasan psikologis dan termasuk dalam kategori kekerasan tidak langsung. Sedangkan bentuk kekerasan kultural termasuk kekerasan langsung.¹⁵

Apa yang dianggap baik oleh seseorang atau suatu bangsa belum tentu dianggap baik oleh orang atau bangsa lain tersebut. Adalah sulit untuk menentukan baik atau buruk yang dapat dijadikan pedoman bagi setiap orang dalam bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari.¹⁶

Dua tipe kekerasan tersebut di atas dapat dikontekstualkan dalam wacana kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga. Dengan kerangka kekerasan struktural, kekerasan yang dilakukan suami terhadap pasangannya pada dasarnya bersumber dari ketidakadilan struktural. Ketidakadilan yang menciptakan ketidaksamaan dan ketidakseimbangan relasi antara suami dengan istri. Struktural sosial yang tidak egaliter dan pembagian kekuasaan yang menempatkan istri pada kondisi yang lemah,

¹⁴ Marsana Windhu, *Kekuasaan dan Kekerasan menurut Johan Galtung*, (Yogyakarta: Kanisius, 1992), hlm. 11.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 75.

¹⁶ Dadang S. Anshori dalam Nursyahbani Katjasungkana, *Membincangkan Feminisme Refleksi Muslimah atas Peran Sosial Kaum Wanita*, (Bandung: Pustaka Hidayat, 1997), hlm. 68.

tergantung dan tidak berdaya akan menghalangi pihak istri untuk merealisasikan segenap potensinya.

Kekerasan kultural juga mempunyai andil besar dalam melegitimasi dan menjustifikasi kekerasan struktural dalam rumah tangga. Sering kali suami bersikap dan bertindak keras pada istri karena merasa dibenarkan oleh unsur-unsur kultural seperti agama, ideologi, bahasa, adat istiadat dan ilmu pengetahuan. Aspek-aspek budaya ini memperkuat dan bahkan melanggengkan struktural kekerasan dalam bangunan rumah tangga.¹⁷

Struktur sosial di masyarakat kita memang menempatkan laki-laki pada posisi yang dominasi terhadap perempuan (istri). Struktur semacam ini telah berlangsung dalam kurun waktu yang lama. Masyarakat menganggap bahwa secara kodrati perempuan-perempuan memang harus terlibat dalam kegiatan yang bersifat “rendah”, “kiri” dan “alam”. Struktur sosial ini kemudian memunculkan dominasi laki-laki (suami) terhadap perempuan (istri).

Banyak dilihat bahwa kekerasan terhadap istri hanya terjadi pada pasangan-pasangan tradisional yang diwarnai oleh sikap patuh dan taat terhadap suami ataupun ketergantungan istri yang berlebihan secara sosial-ekonomi kepada suaminya. Tetapi, ternyata realitas yang tidak menyenangkan tersebut juga dapat terjadi pada pasangan modern, berpendidikan tinggi, pada golongan sosial ekonomi yang baik dan istri yang sebenarnya tidak tergantung secara sosial-ekonomi. Memang seorang perempuan (istri) yang tidak mempunyai kemandirian secara ekonomi

akan sangat tergantung pada suaminya. Ketergantungan ekonomi ini mengakibatkan suaminya merasa berkuasa dan melakukan kesewenangan-wenangan, misalnya dalam bentuk kekerasan. Adapun ragam bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dialami istri adalah sebagai berikut:

1. Bentuk kekerasan fisik

Adalah setiap tindakan seseorang, baik disengaja maupun tidak disengaja yang menyebabkan rasa sakit, cidera, luka atau cacat pada tubuh orang lain, bahkan dapat menyebabkan kematian. Dengan kata lain tindakan tersebut dilakukan untuk menyakiti seseorang dan bertujuan agar si korban benar-benar menderita sakit bahkan sampai menemui ajalnya.

Kekerasan bentuk ini bisa berupa:¹⁸

- a. Menampar atau memukul
- b. Menendang
- c. Membenturkan kepala ke tembok
- d. Menyulut istri dengan rokok

Kekerasan bentuk ini biasanya meninggalkan bekas yang tampak nyata, seperti luka atau memar pada tubuh korban.

2. Bentuk kekerasan psikis

Adalah setiap perbuatan dan ucapan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak serta rasa tidak berdaya pada diri seseorang. Bentuk kekerasan

¹⁷ Johan Galtung, *Kekerasan Kultural dalam Jurnal Wacana Kekerasan dalam Masyarakat Transisi*, (Yogyakarta: Insist, 2002), hlm. 153.

¹⁸ Nurul Ilmi Idrus, *Marital Rape(Kekerasan Seksual dalam Perkawinan)*, (Yogyakarta: UGM, 1999) Kerja Sama Ford Foundation dengan Pusat Penelitian Kependudukan UGM, hlm. 62.

ini tidak menimbulkan bekas seperti halnya kekerasan fisik. Namun bentuk kekerasan ini jauh lebih meninggalkan bekas di dalam hati korban dan untuk penyembuhannya pun sangatlah sulit. Adapun tindak kekerasan bentuk ini adalah :¹⁹

- a. Mencela, memaki, menghina
- b. Mengancam, menakut-nakuti sebagai sarana memaksakan kehendak
- c. Mengisolasi istri dari dunia luar
- d. Memberikan pernyataan tuduhan selingkuh terhadap istri.²⁰

Adanya bentuk kekerasan psikis ini didukung oleh ketidakseimbangan kedudukan antara suami dan istri. Banyak sekali suami yang menolak permohonan istrinya untuk bekerja tanpa mau mendengarkan keinginan istrinya untuk mengembangkan diri dan mengamalkan ilmunya. Jarang suami yang mau tahu betapa istrinya menderita akibat larangan tersebut.

*“Kalau sampai ada orang yang melarang untuk bekerja dan hanya disuruh diam di rumah, mungkin belum sampai sebulan sudah serasa mati. Artinya bahwa melarang perempuan (istri) untuk bekerja apalagi tanpa disertai dengan dialog adalah sebuah kekerasan yang jauh lebih menyakitkan daripada ditampar pipinya”.*²¹

3. Bentuk kekerasan ekonomi

Adalah setiap perbuatan yang bersifat membatasi seseorang dalam bekerja, baik di dalam maupun di luar rumah yang menghasilkan uang

¹⁹ Ibid, hlm. 63.

²⁰ Fathul Djannah, *Op Cit*, hlm. 40.

²¹ Istiadah, *Pembagian Kerja Rumah Tangga dalam Islam*, Cet. I (Jakarta: Kerja Sama Lembaga Kajian Agama dan Gender dengan Perserikatan Solidaritas Perempuan dan The Asia Foundation, 1999) hlm. 19.

atau barang. Namun bisa juga berupa membiarkan korban bekerja untuk dieksloitasi. Bentuk dari kekerasan ekonomi ini adalah :²²

- a. Tidak memberikan uang belanja yang mencukupi
- b. Memakai atau menghabiskan uang istri
- c. Tidak memberi uang belanja sama sekali
- d. Menuntut istri memperoleh penghasilan yang lebih banyak²³
- e. Tidak membenarkan istri meningkatkan karirnya.

Dikatakan dalam Undang-undang bahwa suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga, namun kenyataannya tidak hanya suami yang berperan menanggung kebutuhan keluarga, istri pun berperan bahkan kadang hanya istri yang menunjang keluarga. Seperti pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan sehari-hari tidak hanya ditanggung oleh suami, tetapi juga ditanggung oleh istri.²⁴

Ketergantungan ekonomi seorang istri sering menjadi faktor adanya kekerasan dalam rumah tangga. Istri dihadapkan pada keadaan yang dilematis dalam mengambil keputusan. Pelabelan-pelabelan sosial justru dilekatkan pada seorang istri yang kemudian dianggap tidak mampu menata kehidupan keluarga.²⁵

4. Kekerasan Seksual

²² Nurul Ilmi Idris, *Op Cit*, hlm. 64-66.

²³ Fathul Djannah, *Op Cit*, hlm. 34.

²⁴ Henny Wiludjeng, *Dampak Pembakuan Peran Gender terhadap Perempuan Kelas Bawah di Jakarta* (Yogyakarta: LBH APIK, 2005) hlm. 35.

²⁵ Romany Sihite, *Perempuan, Kesetaraan, Keadilan, Suatu Tinjauan Berwawasan Gender* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007) hlm. 239.

Adalah setiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual sampai dengan pemaksaan terhadap seseorang untuk melakukan hubungan seksual, melakukan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar atau tidak disukai korban, dan menjauhkannya dari kebutuhan seksual.

5. Bentuk kekerasan spiritual

Adalah setiap perbuatan yang mencakup pemaksaan untuk menganut dan mengamalkan keyakinan, kepercayaan atau spiritual tertentu sekaligus meninggalkan keyakinan, kepercayaan atau ritual yang dianut korban. Bentuk dari kekerasan ini adalah :

- a. Pelecehan terhadap keyakinan atau agama yang dianut korban (istri).
- b. Pelarangan kepada istri dalam menjalankan ibadah tertentu
- c. Pemaksaan kepada istri untuk memeluk agama atau keyakinan tertentu.

3. Tahap-tahap kekerasan dalam rumah tangga

Karena alur dari tindak kekerasan adalah semu. Untuk mengetahui alur tindakan kekerasan tersebut kita ketahui tahap-tahap daripada tindak kekerasan:²⁶

a. Tahap Awal : Munculnya ketegangan

Ketegangan muncul disebabkan percekcokan terus menerus terkadang dibarengi kekerasan "kecil". Namun hal tersebut biasa dianggap bumbu perkawinan, sehingga ketegangan demi ketegangan berlalu begitu saja. Dan tanpa disadari oleh korban bahwa dirinya telah mengalami kekerasan dari ucapan dan tindakan yang dilakukan suami.

b. Tahap Kedua : Pemukulan Akut

Tahap inilah yang sering muncul sebagai berita di Koran. Ketegangan meningkat menjadi penganiayaan, bentuknya bias bermacam-macam. Bisa berupa tamparan, tendangan, cekikan, bantingan dan sering kali bahkan penyerangan dengan senjata tajam atau senjata api. Kekerasan bias berhenti jika perempuan pergi dari rumah, mati atau suami sadar akan kesalahannya.

c. Tahap Ketiga : Bulan Madu yang Semu

Dalam tahap ini suami sering kali menyesali tindakannya. Bentuknya bisa rayuan dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Bahkan tidak jarang suami memperlihatkan sikap mesra yang berlebihan seperti memberi hadiah istimewa. Kalau sudah demikian, biasanya istri akan luluh dan memaafkan tindakan kekerasan yang dilakukan sang suami. Tentu disertai harapan bahwa badai telah berlalu dan babak kehidupan baru segera dimulai. Itulah sebabnya mengapa istri tetap memilih bertahan di dalam rumah tangganya. Korban sering kali tidak menganggap tindak kekerasan yang dialaminya dan menganggap seolah-olah tidak pernah terjadi.

4. Faktor-faktor Penyebab Adanya KDRT

Faktor-faktor yang dapat berpeluang menimbulkan tindakan kekerasan terhadap perempuan (istri) yang dilakukan oleh suami adalah sebagai berikut:²⁷

a. Penerimaan Masyarakat terhadap kekerasan

²⁶ Farha Ciciek, *Op Cit*, hlm. 30.

Tindakan kekerasan secara umum masih dianggap sebagai penyimpangan budaya, walaupun tindakan kekerasan sampai dengan pembunuhan pada sub kultur tertentu masih dapat ditolerir. Meskipun kekerasan dalam rumah tangga merupakan persoalan yang besar, tetapi oleh sebagian masyarakat masih dianggap sesuatu yang wajar terjadi.

b. Kurangnya Komunikasi

Komunikasi dalam kelompok keluarga, kesetaraan dalam komunikasi tampaknya dipengaruhi pula oleh penguasaan sumber-sumber ekonomi, sosial dan budaya yang melingkupi keluarga. Berbeda dengan masyarakat tradisional, masyarakat modern cenderung berada di luar rumah. Adanya komunikasi hanya terjadi beberapa saat. Jadi, aspek ini sangat rentan memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

c. Penyelewengan

Hal ini terjadi apabila terdapat orang kedua selain istri resmi. Suami yang merasa mempunyai kemampuan dalam hal ekonomi secara lebih dapat memicu terjadinya penyelewengan. Dan adanya kesempatan untuk melakukan hal tersebut.

d. Citra Diri yang Rendah dan Frustasi

Pernikahan yang di dalamnya tidak menghasilkan anak, sehingga seringkali suami mencari kesempatan atau alasan untuk memojokkan sang istri dengan mengatakan bahwa istrinya adalah wanita yang tidak beres.

²⁷ T.O. Ihromi dalam Sri Sanituti Hariadi, *Kajian Wanita dalam Pembangunan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995), hlm. 519.

Namun, sang istri menerima saja apa yang dikatakan sang suami dan telah memahami persoalan yang dihadapi oleh suaminya.

e. Perubahan

Kecenderungan pemukulan pada istri sangat berkaitan erat pula dengan adanya perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupannya, dimana suami menganggapnya sebagai ancaman. Perubahan-perubahan tersebut antara lain adalah kurangnya sumber pendapatan. Semakin bertambahnya tuntutan suami terhadap istri demi karir suami dan perubahan susunan keluarga.

f. Kekerasan sebagai sumber daya menyelesaikan masalah

Setiap persoalan yang diungkapkan oleh istri yang tidak berkenan di hati suami, secara umum “tamparan tangan” yang lebih berbicara dan bahkan seringkali bahan-bahan atau barang-barang di sekitar suami berdiri digunakan sebagai alat pemukulan terhadap istri.

Persoalan kecil yang diimbangi dengan omelan yang tidak proporsional terhadap kesalahan istri. Istri yang berusaha menjelaskan ataupun berusaha membela diri akan diperlakukan lebih dari omelan-omelan saja.

Sehingga banyak dari korban yang berusaha mentolerir adanya kekerasan yang dialaminya. Sejatinya mereka telah mengesampingkan hak-hak dan otonomi mereka sebagai individu demi keutuhan keluarga dan masa depan anak-anak. Ketergantungan ekonomi seringkali membuat perempuan dihadapkan pada keadaan yang sangat dilematis dalam

mengambil keputusan. Pelabelan-pelabelan sosial justru dilekatkan pada perempuan yang tidak mampu menata kehidupan keluarga.

g. Adanya Budaya Patriarki

Adalah sebuah budaya yang menempatkan laki-laki sebagai warga kelas I, dominant, superior, lebih tinggi dari perempuan. Sementara perempuan menjadi warga kelas II, inferior atau lebih rendah. Legitimasi kepada laki-laki untuk lebih berkuasa daripada perempuan dalam kehidupan dan peremuan menjadi korban. Kaum perempuan sebagai kelas kelas nomor II (*The Second Class*) yang menempati posisi dibawah suami. Hal ini menimbulkan adanya relasi yang tidak seimbang dalam rumah tangga.

h. Role Modeling (perilaku meniru)

Seorang anak laki-laki yang sering melihat bapaknya melakukan kekerasan terhadap ibunya atau melihat kekerasan melalui telavisi dan media cetak lainnya mempunyai kecenderungan akan meniru atau melakukan hal yang serupa.

i. Penafsiran yang keliru atas ajaran agama

Penafsiran terhadap ayat yang membolehkan suami untuk memukul istrinya apabila *nusyuz* seringkali dipahami sebagai pemberian pemukulan terhadap istri. Seperti halnya telah dibahas diatas bahwa ayat tersebut menggambarkan bahwa seorang suami harus membimbing istrinya dengan bentuk nasehat jika istrinya tidak berperilaku baik.

Bimbingan yang dapat dilakukan seorang suami melalui tahapan sebagai berikut:²⁸

1. Dengan memberikan nasehat yang berupa lisan atau omongan
2. Pisah ranjang
3. Tindakan terakhir jika istri tetap berperilaku menyimpang maka suami dapat memukul istrinya.

Beberapa kasus yang di tangani "Rekso Dyah Utami" menyatakan bahwa kekerasan terhadap istri terjadi karena adanya pelegalan dalam agama islam. Hal inilah yang dijadikan penguat kedudukan superior dan tindakan main hakim sendiri suami kepada istri.

Alasan-alasan istri dalam usahanya mencoba bertahan adalah sebagai berikut:²⁹

- a. Takut Pembalasan Suami

Banyak istri yang diancam dengan penganiayaan yang lebih kejam dari sebelumnya, bahkan pembunuhan jika mereka berupaya meninggalkan rumah tangga. Bagi korban yang ingin meninggalkan suami dan beserta tindak kekerasannya sering memperoleh ancaman sebelum hal itu benar-benar terjadi. Apabila korban dianggap melakukan hal yang bisa membuka aib keluarga (suami), maka suami sudah terlebih dahulu melakukan tindakan yang bisa mengancam korban.

- b. Tidak ada tempat berlindung

²⁸ Mahmud Al Shabbagh, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, Penerj: Bahruddin Fannani, Cet. II (Bandung: Rosda Karya, 1993) hlm. 57.

²⁹ Farha Caciek, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga, Belajar dari Kehidupan Rasulullah SAW*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), hlm. 34.

Banyak istri yang bergantung secara ekonomi kepada suami, sehingga tidak ada pilihan lain kecuali mencoba bertahan dalam derita yang berkepanjangan. Korban merasa pasrah menerima tindak kekerasan dari suami begitu saja, karena untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari. Korban tidak tahu harus pergi dan mengadu kepada siapa sedang orang yang terdekat (suami) sendiri melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan.

c. Takut dicerca Masyarakat

Banyak perempuan (istri) takut dicap sebagai perempuan tidak baik, karena diketahui sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga akibat didera suami sendiri. Sebagian tidak siap dengan status sebagai janda, karena masyarakat menganggap rendah status tersebut.

d. Rasa percaya diri yang rendah

Akibat dari penganiayaan baik secara jasmani, rohani maupun seksual, istri merasa tidak berarti dan tidak percaya diri jika dirinya mempunyai kemampuan untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi.

e. Untuk kepentingan anak

Istri khawatir anak-anaknya akan mengalami penderitaan yang lebih buruk apabila berpisah dari ayah mereka. Selain itu, korban memikirkan bagaimana masa depan anak-anaknya setelah berpisah dengan suami. Bagaimana hak asuh anak seandainya cerai, bagaimana hak waris anak-anaknya kelak dan bagaimana wali nikah anaknya kelak. Berbagai

pertanyaan menyerang diri seorang istri sebelum banar-benar memutuskan untuk bercerai dengan suami.

f. Sebagian istri tetap mencintai suami mereka

Seorang istri mendambakan berhentinya tindak kekerasan, bukan putusnya ikatan perkawinan. Merekapun berharap terus menerus agar suaminya berubah menjadi baik kembali. Dan berharap suami akan kembali mencintai istri seperti halnya pada saat awal membina keluarga.

g. Mempertahankan Perkawinan

Banyak istri yang percaya perkawinan itu suatu yang luhur dan perceraian adalah suatu yang buruk, sehingga harus dihindari. Merekapun beranggapan bahwa lebih baik tetap menderita dalam perkawinan daripada bercerai karena hal itu suatu yang tabu atau dilarang agama.

Tindak kekerasan terhadap perempuan (istri) dalam keluarga adalah tindakan suami baik di sengaja maupun tidak di sengaja, bersifat menyakiti dan merendahkan jati diri istri, sehingga mengakibatkan kerugian berupa perasaan tidak berharga serta kesakitan baik fisik maupun non fisik.

Semakin meningkatnya frekuensi serta keragaman bentuk dan jenis tindak kekerasan terhadap perempuan dalam kehidupan keluarga tersebut merupakan bukti semakin rapuhnya fungsi keluarga sebagai tempat berlindung bagi segenap anggotanya.

Pemberdayaan keluarga adalah suatu bentuk kegiatan pemberian kesempatan dan otoritas ke arah penguatan melalui fungsi suatu keluarga, yang dilaksanakan secara terencana, terarah, sistematis, berkesinambungan

melalui penyuluhan dan bimbingan sosial, advokasi, serta konsultasi yang ditujukan untuk menyadarkan, menumbuhkan dan meningkatkan pemahaman, pengamalan serta pemenuhan prinsip dasar kesetaraan gender menuju pola hidup sadar gender.

Pencegahan adalah suatu bentuk upaya atau kegiatan yang bertujuan menahan, menjaga, menghambat, menghalangi, menghindari dan atau mengurangi kemungkinan terjadinya suatu bentuk permasalahan tertentu, yang dalam hal ini adalah tindak kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga.³⁰

5. Pelayanan P2TPA “Rekso Dyah Utami”

Sebagai lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menangani kekerasan terhadap perempuan yang kegiatannya meliputi:

- a. Mensosialisasikan berbagai informasi dan peraturan yang berguna bagi peningkatan pemahaman, solidaritas dan kemampuan untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- b. Pelayanan pos pengaduan, konsultasi dan pendampingan bagi korban kekerasan perempuan dan anak selama 24 jam.
- c. Konseling meliputi bidang Medis, Psikologis, Hukum, Sosial dan Kerukunan dalam Rumah tangga.
- d. Rujukan
- e. Semi shelter dan pasca shelter.

³⁰ Departemen Sosial R.I., *Pengkajian Profil Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dalam Keluarga*, dalam Endro Winarno, (Yogyakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS), 2003), Cet. I, hlm. 171.

H. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini metode mempunyai peranan penting dalam suatu penelitian. Penulis mengumpulkan, mengklasifikasikan dan menganalisa fakta-fakta yang ada di tempat penelitian dengan menggunakan ukuran-ukuran dan pengetahuan. Sehingga, dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Maka, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research) yaitu penelitian yang mengambil data primer dari lapangan. Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh seorang peneliti untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan dan menganalisa fakta-fakta yang ada di tempat penelitian dengan menggunakan ukuran-ukuran dan pengetahuan.³¹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Evaluatif yaitu disamping menggambarkan pelayanan P2TPA “Rekso Dyah Utami” kepada korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya perempuan (istri) juga melakukan evaluasi untuk hasil akhirnya, sehingga nantinya dapat memberikan saran dan kritik serta kontribusi-kontribusi baru bagi kepengurusan P2TPA “Rekso Dyah Utami”.

3. Subjek dan Obyek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian bisa ditemukan dengan memilih informan di dalam pengambilan data di lapangan.³² Subjek yang dapat memberikan

³¹ A. Mangun Harjono, *Pembinaan, Arti dan Metodenya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1986), hlm. 101.

³² Sukardi, *Penelitian Subjek Penelitian*, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian IKIP, 1995), hlm. 7.

data-data dan informasi yang diperlukan. Adapun subyek daripada penelitian ini adalah pengurus P2TPA “Rekso Dyah Utami”.

b. Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah upaya pelayanan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh P2TPA “Rekso Dyah Utami”. Pelayanan yang diberikan lembaga kepada korban kekerasan dalam rumah tangga dari awal penanganan sampai terminasi.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematik terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.³³ Dalam hal ini penulis akan melaksanakan pengamatan terhadap P2TPA “Rekso Dyah Utami” selaku subyek yang melaksanakan kegiatan pelayanan terhadap perempuan (istri) korban kekerasan dalam rumah tangga. Pada observasi ini penulis menggunakan teknik terbuka, dimana penulis terbuka diketahui oleh subyek. Sebaliknya, para subyek yang akan diteliti dengan sukarela memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengamati peristiwa yang terjadi dan subyek menyadari bahwa ada orang yang mengamati peristiwa yang sedang dilakukan.³⁴

b. Interview

Interview (wawancara) adalah metode menghimpun data atau informasi dengan jalan menggunakan tanya jawab secara tatap muka (*face*

³³ Sutrisno Hadi, *Metode Research III*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), hlm. 122.

³⁴ Sukardi, *Op Cit*, hlm. 146-147.

to face) dengan subyek . Dengan metode ini, penulis menggunakan jenis *interview* tak terstruktur. Artinya, responden mendapat kebebasan dan kesempatan mengeluarkan buah pikiran, pandangan dan perasaannya tanpa diatur ketat oleh penulis. Dengan demikian, sekalipun interview sudah terikat oleh pedoman wawancara (*interview guide*), tetapi pelaksanaannya tetap berlangsung secara harmonis, tidak terlalu formal dan wawancara berlangsung secara santai.³⁵

c. Dokumentasi

Adalah teknik pengumpulan data, dimana data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada pada benda-benda tertulis seperti buku-buku, notulensi, peralatan-peralatan, catatan-catatan harian dan lain sebagainya.³⁶

5. Analisis Data

Analisa yang dimaksud adalah analisa terhadap data yang telah diperoleh di lapangan dan terkumpul, kemudian diolah dengan cara mengklasifikasikan data tersebut ke dalam kategori tertentu. Untuk memahami dan mengaitkan data memerlukan analisa.

Dalam analisa ini penulis menggunakan analisa deskriptif kualitatif dengan cara berfikir induktif. Dimana dalam analisa penulis menyajikan data dengan menggambarkan hasil penelitian tentang pelaksanaan pelayanan korban kekerasan oleh P2TPA “Rekso Dyah Utami”.

³⁵ S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 2003), hlm. 72.

³⁶ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), hlm. 149.

Disamping itu penulis menggunakan pula kerangka berfikir deduktif yaitu cara berfikir dengan berlandaskan pada pengetahuan umum yang kemudian digunakan untuk menilai fakta-fakta atau hal-hal yang khusus.³⁷

6. Keabsahan Data

Adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu. Hal ini akan dicapai dengan jalan membandingkan data hasil wawancara atau apa yang dikatakan di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi. Selain itu pula, dengan cara membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.³⁸

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah mendapatkan gambaran tentang bahasan yang dilakukan dalam penelitian ini, maka penulis akan menggunakan sistematika pembahasan. Skripsi ini terdiri dari empat bab.

Pada bab I, dibahas mengenai pendahuluan yang isinya memaparkan penegasan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada bab II, penulis akan membahas mengenai gambaran umum daripada lembaga yang diteliti. Gambaran umum dari lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak “Rekso Dyah Utami” propinsi D.I.

³⁷ Sutrisno Hadi, *Op Cit*, hlm. 42.

³⁸ Lexy J. Moleong, *Op Cit*, hlm. 178.

Yogyakarta, yang meliputi sejarah berdiri, visi dan misi, struktur organisasi dan letak geografis.

Pada bab III proses pelayanan P2TPA “Rekso Dyah Utami” terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dan hambatan yang ditemui di lapangan akan dibahas dalam bab ini.

Pada bab IV adalah penutup yang didalamnya memuat kesimpulan, saran dan kata penutup.

BAB IV

PENUTUP

Dalam kenyataannya kekerasan dalam rumah tangga merupakan kasus tindak pidana yang sering terjadi dalam masyarakat dan jumlahnya meningkat secara signifikan. Untuk meminimalisir tindak kekerasan tersebut dan untuk melindungi korban kekerasan sendiri sangatlah sulit. Korban merasa tidak berani atau takut untuk melaporkan kasus kekerasan tersebut kepada pihak berwajib. Maka, untuk mengatasi tindak pidana kekerasan tersebut peranan pemerintah dan swasta sangat diperlukan dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran hukum dikalangan masyarakat. Disamping itu perlunya dibina komunikasi dan kerjasama antara korban atau masyarakat dengan pihak-pihak yang berkompeten.

A. Kesimpulan

Dalam melaksanakan peranannya tersebut, maka peranan Pusat Pelayanan Terpadu "Rekso Dyah Utami" sangat dibutuhkan. Dalam melaksanakan perannya yaitu untuk membantu korban kekerasan dalam rumah tangga tidak selamanya mulus tanpa hambatan dan rintangan. Adapun hambatan "Rekso Dyah Utami" dalam melaksanakan peranannya kepada korban kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut :

- a. Kurangnya kesadaran korban untuk melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya.

- b. Korban masih enggan untuk menceritakan perihal tindak kekerasan yang dialaminya.
- c. Tidak lengkapnya data korban.
- d. Adanya rasa kuatir korban jika suami ditahan maka siapa yang akan menghidupi keluarganya.
- e. Korban dibayangi dengan harus mengeluarkan biaya yang cukup besar.
- f. Kurangnya kesigapan petugas.

Namun dengan adanya hambatan tersebut diatas tidak terlalu menjadi masalah bagi "Rekso Dyah Utami" dalam menjalankan peranannya untuk membantu korban kekerasan dalam rumah tangga. Hambatan-hambatan tersebut memang merupakan masalah yang tidak ada habisnya dan akan selalu menghambat pelaksanaan daripada pelayanan "Rekso Dyah Utami". Untuk memaksimalkan pelayanan yang diberikan "Rekso Dyah Utami" kepada korban kekerasan dalam rumah tangga, maka "Rekso Dyah Utami" melakukan beberapa upaya. Adapun upaya-upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga kepada masyarakat.
- b. Memberikan informasi yang lengkap dan akurat tentang kekerasan dalam rumah tangga kepada masyarakat.
- c. Sosialisasi Undang-Undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
- d. Bekerjasama dengan Departemen Sosial yang bergerak di bidang pembinaan dan pelatihan keterampilan.

Hal tersebut dilaksanakan dengan maksud untuk memberitahukan bahwa kekerasan yang terjadi di dalam lingkup rumah tangga tersebut sudah merupakan suatu tindak pidana yang mana pelakunya harus dilaporkan karena telah melakukan suatu penganiayaan atau kekerasan yang melanggar Hak Asasi Manusia. Selain itu pula terdapat sebab-sebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang sewaktu-waktu dapat dialami oleh siapapun dan dimanapun. Adapun sebab-sebab kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh korban yang ditangani P2TPA "Rekso Dyah Utami" adalah sebagai berikut:

1. Adanya budaya Patriarki

Adanya kekuasaan yang timpang antara suami dan istri dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Budaya ini terjadi ketika kekuasaan suami lebih daripada istri. Keadaan dimana suami berada diatas (memerintah) dan istri menjadi pihak yang diperintah.

2. Ekonomi yang timpang

Kekerasan dapat terjadi pula karena kurangnya saling pengertian antara suami istri berhubungan dengan status ekonomi yang dimiliki ataupun pendapatan yang diperoleh masing-masing pihak. Salah satu pihak atau mungkin kedua belah pihak merasa lebih daripada pihak yang lain.

3. Adanya penyelewengan

Ketidakpuasan satu pihak kepada pihak lain dalam kehidupan berkeluarga memicu terjadinya pihak lain mencari penawar dari pihak

ketiga. Dalam hal ini suami biasanya merasa jemu dan mencari penawar diluar yang lebih. Hal ini didukung pula oleh kemampuan secara ekonomi suami lebih.

Untuk membantu meringankan penderitaan yang dialami korban kekerasan dalam rumah tangga tersebut adalah menjadi tugas dari P2TPA "Rekso Dyah Utami". Salah satu bentuk pelayanan yang diberikan "Rekso Dyah Utami" adalah secara Advokasi atau pendampingan baik secara Litigasi maupun Non Litigasi. Dalam pendampingan secara litigasi, korban dibantu oleh konsultan hukum dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Biasanya dalam pendampingan Litigasi ini masalah yang dihadapi korban cukuplah berat dirasakan oleh korban. Sehingga jalur hukumlah yang ditempuh dengan harapan kata cerai antara kedua belah pihak atau bahkan pelaku ditahan.

Sedangkan dalam pendampingan Non Litigasi adalah dengan penanganan di luar pengadilan atau tidak melalui jalur hukum. Biasanya dalam pendampingan ini masalah yang dihadapi korban tidaklah berat. "Rekso Dyah Utami" akan menfasilitasi para pihak yang bertikai baik dari pihak korban maupun dari pihak pelaku kekerasan sendiri untuk menyelesaikan kasus tersebut dengan cara musyawarah atau dialog. Cara ini dianggap lebih baik karena pokok permasalahan yang menjadi sengketa bisa segera diselesaikan dengan cepat berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang bertikai tanpa adanya paksaaan dari pihak manapun.

B. Saran

Setelah memperhatikan kesimpulan diatas, maka ada beberapa saran yang dapat penulis ungkapkan yang dapat dijadikan sebagai masukan demi keoptimalan pelayanan "Rekso Dyah Utami", yaitu sebagai berikut :

Perlunya meningkatkan upaya-upaya yang dilakukan P2TPA "Rekso Dyah Utami" dalam memberikan pelayanannya kepada korban kekerasan dalam rumah tangga, sehingga dapat menekan atau mengurangi jumlah korban kekerasan dalam rumah tangga.

1. P2TPA "Rekso Dyah Utami" lebih aktif dalam melakukan monitoring terhadap kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang belum terungkap karena korban takut untuk melapor, termasuk menggalakkan sosialisasi kepada masyarakat terutama yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga agar jangan ragu untuk melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya.
2. Menambah kesigapan petugas agar dalam memberikan pelayanan dapat optimal.

C. Kata Penutup

Segenap pikiran, tenaga dan waktu telah penulis curahkan secara optimal dalam rangka penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan baik dalam penggunaan metode, pembahasan isi dan penggunaan bahasa, kesemuanya dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Oleh karenanya penulis

sangat mengharapkan kritik dan saran dengan harapan menjadi masukan yang berarti bagi penulis ke depannya.

Kepada pihak yang telah banyak membantu secara langsung maupun tidak langsung, sehingga tulisan ini dapat terselesaikan, penulis haturkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan semoga amal kebaikan tersebut akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT, penulis memohon petunjuk dan bimbingan dalam usaha-usaha penulis selama ini dan semoga Allah SWT senantiasa meridhoinya. Mudah-mudahan dari keterbatasan penulis dalam penulisan skripsi ini, semoga dapat memberi manfaat secara khusus kepada saya dan umumnya kepada para pembaca.

Aamiin Yaa Robbal 'aalamiin.

DAFTAR PUSTAKA

Al Shabbagh, Mahmud, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, Penerj: Bahruddin Fannani, Cet: II. Bandung: Rosda Karya, 1993.

Ciciek, Farha, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan ddalam Rumah Tangga, Belajar dari Kehidupan Rasulullah SAW*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999.

Djannah, Fathul, dkk, Kekerasan Terhadap Istri. Yogyakarta: Lkis, 2003.

Galtung, Johan, *Kekerasan, Perdamaian dan Penelitian Perdamaian*, Peny: Mochtar Lubis, Menggapai Dunia Damai. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998.

-----, *Kekerasan Kultural, dalam jurnal wacana, Kekerasan dalam Masyarakat Transisi*. Yogyakarta: Insist, 2002.

Hadi, Sutrisno, *Metode Research III*. Yogyakarta: Andi Offset, 1989.

Harjono, A. Mangun, *Pembinaan, Arti dan Metodeenya*. Yogyakarta: Kanisius, 1986.

Hasyim, Syafiq, *Menakar Harga Perempuan*. Bandung: Mizan, 2000.

Heraty Noerhadi, toeti, *Emansipasi dan Peran Ganda Wanita Indonesia, Suatu Tinjauan Psikologis*, Edt: Utami Munandar. Jakarta: UI Press, 1985.

Ihromi, T.O., dalam Sri Sanituti Hariadi, *Kajian Wanita dalam Pembangunan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995.

Ilmi Idrus, Nurul, *Marital Rape (Kekerasan Seksual dalam Perkawinan)*.

Yogyakarta: Kerjasama Ford Foundation dengan Pusat Penelitian Kependudukan UGM, 1999.

Najwah, Nurun, dkk, *Dilema Perempuan dalam Lintas Agama dan Budaya*, Edt: Mochamad Sodik. Yogyakarta: PSW UIN SUKA bekerjasama dengan IISEP-CIDA, 2005.

Nasution, Khoiruddin, *Membentuk Keluarga Bahagia*. Yogyakarta: PSW IAIN SUKA, 2002.

Nasution, S, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito, 2003.

NU, Fatayat, *Buku Panduan Konselor tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Lembaga Konsultasi Pemberdayaan Perempuan, 2003.

P. Murniati, A. Nunuk, *Getar Gender*, Cet: I. Magelang: Yayasan Adikarya Ikapi bekerjasama dengan The Ford Foundation, 2004.

Poerwadaminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

Ridjal, Fauzie, *Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia, dalam Imam Ahmad, Perempuan dalam Kebudayaan*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogyakarta, 1993.

Sihite, Romany, *Perempuan, Kesetaraan, Keadilan, Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*. Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 2007.

Sosial R.I., Departemen, *Pengkajian Profil Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dalam Keluarga*, dalam Endro Winarno. Yogyakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS), 2003.

S. Anshori, Dadang, dalam Nursyahbani Katjasungkana, *Membincangkan Feminisme, Refleksi Muslimah atas Peran Sosial Kaum Wanita*. Bandung: Pustaka Hidayat, 1997.

Thalib, Muh., *40 Tanggung Jawab Suami Istri*. Bandung: Irsyad Baitussalam, 2002.

Windhu, Marsana, *Kekuasaan dan Kekerasan menurut Johan Galtung*. Yogyakarta: Kanisius, 1992.

Y. Bria, Benyamin, *Kekerasan terhadap Perempuan dan Bagaimana Menyikapinya (Kajian Teologis dan Yuridis)*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusatama, 2003.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana sejarah berdirinya P2TPA "Rekso Dyah Utami"?.
2. Apa tujuan didirikannya P2TPA "Rekso Dyah Utami"?.
3. Bagaimana prinsip pelayanan yang diberikan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga?.
4. Bagaimana sistem penanganan korban yang dilakukan oleh P2TPA "Rekso Dyah Utami"?.
5. Bagaimana rekrutmen keanggotaan P2TPA "Rekso Dyah Utami"?.
6. Apa saja bentuk pelayanan yang diberikan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga?.
7. Bagaimana hasil yang telah dicapai setelah korban mendapat pelayanan dari P2TPA "Rekso Dyah Utami"?.
8. Bagaimana perubahan yang dialami korban setelah mendapat pelayanan dari P2TPA "Rekso Dyah Utami"?.
9. Apa saja faktor pendukung dan penghambat daripada pelayanan yang diberikan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga?

CURRICULUM VITAE

Nama : Wiwik Sartini
Tempat, Tanggal Lahir : Karanganyar, 18 September 1984
Alamat Asal : Tasguning, Nangsri, Kebakkramat, Karanganyar.
Alamat di Yogyakarta : Gg. Markisa 8 B, Ngentak, Baturetno, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta.
Nama Ayah : Ngadino (Alm)
Nama Ibu : Suginah

Riwayat Pendidikan:

1. SD Negeri Nangsri III, Tahun 1991-1997.
2. SMP Muhammadiyah 08 Kebakkramat, Tahun 1997-2000.
3. MAN I Karanganyar, Tahun 2000- 2003.
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Masuk Tahun 2003.